



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 12 TAHUN : 2002 SERI D : NOMOR : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah Kabupaten/ Kota perlu segera diwujudkan;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1996 tentang



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
GENERAL DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

GENERAL

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
GENERAL DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION

REPUBLIC OF INDONESIA

GENERAL

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
GENERAL DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
GENERAL DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali;

- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Badan-Badan Pertahanan dan
Keamanan pada tingkat daerah-daerah.

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Badan-Badan Pertahanan dan
Keamanan pada tingkat daerah-daerah.

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Badan-Badan Pertahanan dan
Keamanan pada tingkat daerah-daerah.

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Badan-Badan Pertahanan dan
Keamanan pada tingkat daerah-daerah.

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Badan-Badan Pertahanan dan
Keamanan pada tingkat daerah-daerah.

6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Badan-Badan Pertahanan dan
Keamanan pada tingkat daerah-daerah.

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Badan-Badan Pertahanan dan
Keamanan pada tingkat daerah-daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

1. Laporan Penelitian Tesis
Judul: Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Produk Domestik
Lokal (PDKL) di Kota Medan
Dosen Pembimbing: Dr. H. M. Sidiq
Tahun: 2012

2. Laporan Penelitian Tesis
Judul: Strategi Pemasaran Produk Domestik Lokal (PDKL)
di Kota Medan
Dosen Pembimbing: Dr. H. M. Sidiq
Tahun: 2012

3. Laporan Penelitian Tesis
Judul: Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Produk Domestik Lokal (PDKL) di Kota Medan
Dosen Pembimbing: Dr. H. M. Sidiq
Tahun: 2012

4. Laporan Penelitian Tesis
Judul: Strategi Pemasaran Produk Domestik Lokal (PDKL) di Kota Medan
Dosen Pembimbing: Dr. H. M. Sidiq
Tahun: 2012

5. Laporan Penelitian Tesis
Judul: Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Produk Domestik Lokal (PDKL) di Kota Medan
Dosen Pembimbing: Dr. H. M. Sidiq
Tahun: 2012

6. Laporan Penelitian Tesis
Judul: Strategi Pemasaran Produk Domestik Lokal (PDKL) di Kota Medan
Dosen Pembimbing: Dr. H. M. Sidiq
Tahun: 2012

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGA-
NISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGE-
LOLAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen;
3. Bupati adalah Bupati Kebumen;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
6. Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah adalah Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen;

DOKUMEN
DOKUMEN
KABUPATEN

REVISI
REVISI
REVISI

REVISI
REVISI
REVISI

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
 6. Badan Pengelolan Daerah adalah Badan Pengelolan Daerah Kabupaten

7. Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum adalah Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian pertama
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah adalah unsur Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 4

- (1) Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna

7. Menerima dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi
Pengembangan Manusia dalam lingkup Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi

8. Melakukan penelitian-penelitian dalam bidang biologi, kimia, fisika, matematika, dan teknik yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan intelektual, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan global.

BAB II
MELAKUKAKAN
TUGAS

1. Menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi

BAB III
MELAKUKAKAN TUGAS

Bagian pertama
Kebijakan
Pasal 3

1.1.1. Menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi

1.1.2. Melakukan penelitian-penelitian dalam bidang biologi, kimia, fisika, matematika, dan teknik yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan intelektual, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan global.

Bagian kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 4

1.1.3. Melakukan penelitian-penelitian dalam bidang biologi, kimia, fisika, matematika, dan teknik yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan intelektual, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan global.

dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :
- a. pelayanan medik;
 - b. pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - c. pelayanan keperawatan
 - d. pelayanan rujukan;
 - e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - g. pelaksanaan administrasi umum dan pertanggung jawaban keuangan;
 - h. pelayanan penunjang lainnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah wajib membuat dan menetapkan peraturan tertulis yang memuat kebijakan teknis dan operasional pelayanan dengan persetujuan Bupati.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pelayanan Medik;
 - d. Bidang Penunjang Medik;

dan berhasil guna dengan menggunakan upaya pemertanian
pembinaan yang dilaksanakan secara sistematis dengan tujuan
pembinaan secara keseluruhan dan dilaksanakan secara sistematis
dengan pembinaan berdasarkan undang-undang yang berlaku

(2) Untuk meningkatkan tugas sebagai berikut:
a. Badan Penyelidikan Umum dan Khusus
b. Badan Penyelidikan Khusus

- a. penelitian umum
- b. penelitian khusus
- c. penelitian terapan
- d. penelitian dasar
- e. penelitian terapan dan penelitian dasar
- f. penelitian terapan dan penelitian dasar
- g. penelitian terapan dan penelitian dasar
- h. penelitian terapan dan penelitian dasar
- i. penelitian terapan dan penelitian dasar
- j. penelitian terapan dan penelitian dasar

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan (2) Badan Penyelidikan Umum dan Khusus
dan Badan Penyelidikan Khusus yang merupakan lembaga penelitian
dan pengembangan penelitian dan pengembangan

Badan Penyelidikan
Umum dan Khusus
Pasal 2

- a. Penelitian terapan
- b. Penelitian terapan
- c. Penelitian terapan
- d. Penelitian terapan

- e. Bidang Keuangan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 6

Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok mengelola dan memimpin kegiatan Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tersebut di dalam Pasal 4.

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok mengelola perencanaan dan pemasaran, ketata usahaan dan keprotokolan, kepegawaian dan hukum, kerumah tanggaan dan perlengkapan serta keamanan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan perencanaan dan pemasaran, evaluasi program kegiatan rumah sakit;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian dan hukum;
 - c. penyelenggaraan kerumah tanggaan dan perlengkapan;
 - d. penyelenggaraan ketata usahaan dan keprotokolan.

- (4) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pemasaran;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum;
 - c. Sub Bagian Umum.
- (5) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (4), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Tugas-tugas Sub Bagian adalah :
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pemasaran mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan program dan melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program kegiatan, yang meliputi kebutuhan material, finansial, personal dan pemasaran fungsi sosial rumah sakit;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan analisis kebutuhan pegawai, administrasi kepegawaian, penerimaan pegawai, mutasi pegawai, kesejahteraan pegawai, perencanaan kegiatan dibidang hukum dan bantuan hukum dibidang kesehatan;
 - c. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerumah tanggaan, kendaraan dinas, keamanan dan ketertiban, informasi, keprotokolan, perpustakaan, surat menyurat, kearsipan dan pengelolaan inventarisasi.

Pasal 8

- (1) Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan medik, asuhan keperawatan dan rekam medik.
- (2) Bidang Pelayanan Medik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah.

- (4) Maksud dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pemasaran
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum

(5) Maksud dari Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan adalah:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pemasaran
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan
- c. Sub Bagian Umum

(6) Maksud dari Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan adalah:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pemasaran
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan
- c. Sub Bagian Umum

(7) Maksud dari Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan adalah:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pemasaran
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan
- c. Sub Bagian Umum

Paragraf

(1) Maksud dari Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan adalah:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pemasaran
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan
- c. Sub Bagian Umum

(2) Maksud dari Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan adalah:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pemasaran
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan
- c. Sub Bagian Umum

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi :
- perencanaan kegiatan dan kebutuhan bidang pelayanan medik;
 - pengkoordinasian kegiatan-kegiatan di bidang pelayanan medik;
 - pengawasan dan pengendalian pelayanan medik;
 - penyelenggaraan fasilitas perawatan rawat jalan;
 - penyelenggaraan fasilitas perawatan rawat inap;
 - pelaksanaan urusan administrasi dan registrasi pasien, rekam medik, rujukan dan penyimpanan dokumen medik, surat keterangan medik dan pelaporan;
 - pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien;
 - pelaksanaan asuhan keperawatan;
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Pelayanan Medik terdiri dari :
- Sub Bidang Rawat Inap;
 - Sub Bidang Rawat Jalan;
 - Sub Bidang Rekam Medik dan Rujukan;
 - Sub Bidang Keperawatan.
- (5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (4), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik.
- (6) Tugas-tugas Sub Bidang :
- Sub Bidang Rawat Inap mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat inap, rawat intensif (ICU), bedah sentral, kamar bersalin dan kegiatan medico legal rawat inap;
 - Sub Bidang Rawat Jalan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, rawat darurat dan kegiatan medico legal rawat jalan;

- c. Sub Bidang Rekam Medik dan Rujukan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, menghimpun, memelihara, mensistematisasikan pelaksanaan administrasi, registrasi pasien, catatan rekam medik dan menyelenggarakan pelaksanaan rujukan;
- d. Sub Bidang Keperawatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan di rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, rawat intensif, bedah sentral, kamar bersalin.

Pasal 9

- (1) Bidang Penunjang Medik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang medik langsung, penunjang medik tak langsung dan pendidikan, penelitian, evaluasi mutu pelayanan medik
- (2) Bidang Penunjang Medik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Penunjang Medik mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian pelayanan penunjang medik langsung dan penunjang medik tidak langsung;
 - b. pemantauan dan pengawasan penggunaan peralatan medik dan penunjang medik;
 - c. perencanaan kegiatan dan kebutuhan bidang pelayanan penunjang medik langsung dan penunjang medik tidak langsung;
 - d. perencanaan dan penyelenggaraan evaluasi mutu pelayanan medik;
 - e. perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan sumber daya manusia untuk pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan medik/penunjang medik;
 - f. perencanaan dan penyelenggaraan penyuluhan kesehatan masyarakat;

1. Untuk kegiatan tersebut, dan terdapat unsur-unsur yang menimbulkan kerugian atau bahaya bagi masyarakat, maka akan dipertimbangkan untuk menetapkan peraturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Untuk kegiatan tersebut, dan terdapat unsur-unsur yang menimbulkan kerugian atau bahaya bagi masyarakat, maka akan dipertimbangkan untuk menetapkan peraturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pasal 1

(1) Menteri Kesehatan menetapkan peraturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut, dan terdapat unsur-unsur yang menimbulkan kerugian atau bahaya bagi masyarakat, maka akan dipertimbangkan untuk menetapkan peraturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut.

(2) Menteri Kesehatan menetapkan peraturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut, dan terdapat unsur-unsur yang menimbulkan kerugian atau bahaya bagi masyarakat, maka akan dipertimbangkan untuk menetapkan peraturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut.

(3) Menteri Kesehatan menetapkan peraturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut, dan terdapat unsur-unsur yang menimbulkan kerugian atau bahaya bagi masyarakat, maka akan dipertimbangkan untuk menetapkan peraturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut.

(4) Menteri Kesehatan menetapkan peraturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut, dan terdapat unsur-unsur yang menimbulkan kerugian atau bahaya bagi masyarakat, maka akan dipertimbangkan untuk menetapkan peraturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut.

(5) Menteri Kesehatan menetapkan peraturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut, dan terdapat unsur-unsur yang menimbulkan kerugian atau bahaya bagi masyarakat, maka akan dipertimbangkan untuk menetapkan peraturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut.

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Penunjang Medik terdiri dari :
- Sub Bidang Penunjang Medik Langsung;
 - Sub Bidang Penunjang Medik Tidak Langsung;
 - Sub Bidang Pendidikan, Penelitian dan Evaluasi.
- (5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (4), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang Medik.
- (6) Tugas-tugas Sub Bidang :
- Sub Bidang Penunjang Medik Langsung mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penunjang medik langsung;
 - Sub Bidang Penunjang Medik Tidak Langsung mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penunjang medik tidak langsung;
 - Sub Bidang Pendidikan, Penelitian dan Evaluasi mempunyai tugas pokok merencanakan menyelenggarakan, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian, evaluasi mutu pelayanan medik dan penunjang medik, pendidikan, pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan medik dan penunjang medik, serta melaksanakan penyuluhan kesehatan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Bidang Keuangan mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan penyusunan anggaran dan mobilisasi dana, verifikasi dan akuntansi serta perbendaharaan.

- (2) Bidang Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), Bidang Keuangan mempunyai fungsi :
- pelaksanaan penyusunan anggaran dan mobilisasi dana;
 - pelaksanaan verifikasi dan akuntansi;
 - pelaksanaan perbendaharaan;
 - pengkoordinasian pelaksanaan anggaran dan mobilisasi dana, verifikasi dan akuntansi serta perbendaharaan;
 - pembinaan terhadap penyelenggaraan anggaran dan mobilisasi dana, verifikasi dan akuntansi serta perbendaharaan;
 - pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran dan mobilisasi dana, verifikasi dan akuntansi serta perbendaharaan;
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (4) Bidang Keuangan terdiri dari :
- Sub Bidang Anggaran dan Mobilisasi Dana;
 - Sub Bidang Verifikasi dan Akuntansi;
 - Sub Bidang Perbendaharaan.
- (5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (4), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keuangan.
- (6) Tugas-tugas Sub Bidang :
- Sub Bidang Anggaran dan Mobilisasi Dana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan anggaran, perubahan anggaran, mobilisasi dana dan pertanggung jawaban keuangan;
 - Sub Bidang Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemeriksaan dan penelitian setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan serta pembukuan keuangan;

- c. Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tata usaha keuangan dan pengelolaan perbendaharaan rumah sakit.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional, yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidangnya.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (2), dipimpin oleh tenaga fungsional senior, yang ditunjuk langsung oleh pejabat yang berwenang, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (4) Jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pada Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah, dibentuk Instalasi, Komite Medis dan Komite Keperawatan.
- (2) Pembentukan Instalasi, Komite Medis dan Komite Keperawatan sebagaimana tersebut pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama di bidang kesehatan dan pendidikan perlu diadakan...

Pasal 11

(1) Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama di bidang kesehatan dan pendidikan perlu diadakan...

(2) Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama di bidang kesehatan dan pendidikan perlu diadakan...

(3) Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama di bidang kesehatan dan pendidikan perlu diadakan...

(4) Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama di bidang kesehatan dan pendidikan perlu diadakan...

Pasal 12

(1) Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama di bidang kesehatan dan pendidikan perlu diadakan...

(2) Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama di bidang kesehatan dan pendidikan perlu diadakan...

Pasal 13

- (1) Dewan Penyantun adalah kelompok Pengarah/Penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (2) Dewan Penyantun mengarahkan Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan misi Rumah Sakit dengan memperhatikan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dewan Penyantun sebagaimana tersebut ayat (1), ditetapkan oleh Bupati untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 14

- (1) Badan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi secara vertikal dan horizontal, baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah, bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (3), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta melaporkan tepat pada waktunya.

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang beranggotakan seluruh dan seluruh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang beranggotakan seluruh dan seluruh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan seluruh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kecamatan.

(3) Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dapat membentuk panitia, komisi, dan sebagainya.

DAFTAR
TAMBAHAN
Tabel 14

(1) Badan Penyelenggaraan Rumah Sakit Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan pengelolaan rumah sakit.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Rumah Sakit Daerah dapat membentuk komisi, panitia, dan sebagainya. Kepala Rumah Sakit Daerah dapat juga melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan kepadanya oleh pejabat lain yang berwenang.

(3) Setiap pimpinan rumah sakit mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan pengelolaan rumah sakit. Setiap pimpinan rumah sakit dapat membentuk komisi, panitia, dan sebagainya.

(4) Setiap pimpinan rumah sakit mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan pengelolaan rumah sakit. Setiap pimpinan rumah sakit dapat membentuk komisi, panitia, dan sebagainya.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib disusun dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut secara berjenjang.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah berhalangan, Bupati menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang dalam lingkungan Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala.
- (2) Apabila Sekretaris atau Kepala Bidang dalam lingkungan Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah berhalangan, ditunjuk pejabat lain untuk melaksanakan tugas.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16

Segala hak dan kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 18 Tahun 1996, yang belum terselesaikan menjadi hak dan kewajiban Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(2) Setiap jabatan yang diumumkan oleh pemerintah dalam proses ini
dapat diumumkan untuk diumumkan sebagai jabatan
pemerintahan lainnya yang sesuai dengan

Pasal 15

(1) Untuk setiap jabatan Pegawai Pemerintah Kelas I dan Kelas II
berdasarkan hasil seleksi Pegawai atau Pegawai Hibang atau
Pegawai Honorer Pegawai Pemerintah Kelas I dan Kelas II sebagai
pejabat yang diangkat oleh Kepala

(2) Apabila Sekretaris atau Kepala Bidang atau Kepala Subbidang
Pemerintahan Umum atau Kepala Bidang atau Kepala Subbidang
pejabat lain untuk melaksanakan tugas

BAB VI

KERENTANAN PERALIHAN

Pasal 16

Setiap hari dan kewajiban untuk setiap Kepala Dinas Kabupaten
Kabupaten II Kabupaten yang dibantu dengan Kepala Bidang
Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten
tersebutlah yang diumumkan sebagai Pegawai Pemerintah Kelas I dan
Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten

BAB VII

KERENTANAN PERALIHAN

Pasal 17

(1) Pejabat yang diumumkan dalam jabatan Kabupaten Kabupaten
merupakan pemerintahan akan diumumkan sebagai Kabupaten
Kabupaten

- (2) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 18 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 April 2002

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUS'TRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 12 Seri D Nomor 2 pada tanggal 4 April 2002.



(1) Yang bersangkutan dan keluarganya serta keluarganya yang bersangkutan.

Pasal 13

(2) Dengan ketentuan Peraturan Pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

(3) Ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Agar setiap orang dapat mengetahui dan menindaklanjuti ketentuan-ketentuan tersebut, maka Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 1982

SOEDIRMAN

1982

RIKUS/1982/1000

Ditandatangani oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

KEPADA YAKIN
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

RIKUS/1982/1000
1982

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya Pembangunan Nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dimana Rumah Sakit sebagai bagian integral, mempunyai posisi yang sangat strategis dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, baik itu yang diupayakan melalui pendekatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (Promotif), pencegahan penyakit (Preventif), penyembuhan penyakit (Kuratif) maupun pemulihan kesehatan (Rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah, jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 maka dipandang perlu untuk meninjau dan menyempurnakan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen dengan Peraturan Daerah.

ATAK

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

TENTANG

PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS WADAN
KABUPATEN KENDUWANG

KEPUTUSAN

Menyatakan bahwa perubahan struktur organisasi sebagai salah satu upaya
pembangunan nasional dilakukan guna tercapainya keseluruhan
kemajuan dan pembangunan untuk hidup sejahtera bagi seluruh penduduk
agar dapat mewujudkan derajat kesetaraan yang adil dan merata
dalam rangka upaya bagian untuk meningkatkan taraf hidup yang
tinggi strategi dalam mewujudkan tingkat kesetaraan yang
optimal bagi masyarakat baik yang diproyeksikan melalui
pembelajaran pendidikan dan peningkatan kesetaraan (Peningkatan
pendidikan penduduk (Peningkatan kesetaraan (Peningkatan kesetaraan
menyusun pendidikan kesetaraan (Kesetaraan) yang dilaksanakan
dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka ditetapkan sebagai berikut:
1. Struktur Organisasi
2. Tugas dan Fungsi
3. Jabatan
4. Syarat-Syarat
5. Ketentuan Lain-Lain
6. Ketentuan Tambahan
7. Ketentuan Penutup
8. Ketentuan Lain-Lain
9. Ketentuan Tambahan
10. Ketentuan Penutup

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d - : Cukup jelas.

Pasal 10

Pasal 11 : Yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional adalah dokter, anestesia, perawat, bidan, analis kesehatan, apoteker, asisten apoteker, sanitarium, penyuluh kesehatan, radiografer, teknik elektromedis, nutrition (pengatur gizi), fisioterapis, pekarya kesehatan.

Pasal 12 : 1. Instalasi adalah penyelenggara pelaksanaan
ayat (1) pelayanan fungsional medis, penunjang medis dan penunjang non medis.

Instalasi terdiri dari :

a. Instalasi Medik

- (1) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan bagi pasien rawat jalan, serta tempat untuk pendidikan dan penelitian, serta melaksanakan baik intern maupun dengan instalasi lainnya dan juga dengan unit pelayanan kesehatan di luar rumah sakit.
- (2) Instalasi Rawat Inap adalah mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan paripurna bagi pasien rawat inap, serta tempat untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian, serta melaksanakan rujukan baik intern maupun dengan instalasi

II. FUNGSI DAN PERAN MANAJEMEN

- 1. Fungsi Manajerial :
 - a. Perencanaan
 - b. Pengorganisasian
 - c. Pelaksanaan
 - d. Pengawasan
- 2. Peran Manajerial :
 - a. Perencana
 - b. Pengorganisasikan
 - c. Pelaksana
 - d. Pengawas

a. Perencanaan

(1) Perencanaan adalah kegiatan yang menentukan tujuan organisasi, menetapkan strategi, dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan merupakan fungsi yang paling penting dalam manajemen karena tanpa perencanaan, organisasi akan kehilangan arah dan tujuan.

(2) Perencanaan juga melibatkan penetapan prioritas, pengalokasian sumber daya, dan penentuan waktu pelaksanaan kegiatan. Perencanaan yang baik akan membantu organisasi dalam menghadapi ketidakpastian dan perubahan lingkungan.

lainnya dan juga dengan unit pelayanan kesehatan diluar rumah sakit.

- (3) Instalasi Rawat Darurat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan sementara serta pelayanan pembedahan darurat, bagi pasien yang datang dengan gawat darurat medis serta untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian, serta melaksanakan rujukan, baik intern maupun dengan instalasi lainnya dan juga dengan unit pelayanan di luar rumah sakit.
- (4) Instalasi Rawat Intensif mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan medis serta asuhan kerawatan pemulihan bagi pasien rawat jalan maupun rawat inap yang menjalani tindakan medis serta menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan keperawatan secara intensif bagi pasien dengan gawat darurat medis.
- (5) Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pembedahan mayor paripurna dan pelayanan Indoskopi bagi pasien rawat inap.
- (6) Instalasi Rehabilitasi Medik mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medik bagi pasien rawat jalan dan rawat inap.

b. Instalasi penunjang medik :

- (1) Instalasi Radiologi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik guna penunjang penegakan diagnosa dan penyelenggaraan pelayanan radio terapi bagi pasien rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat.
- (2) Instalasi Farmasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyediaan, racikan dan penyaluran obat, alat kedokteran, alat kesehatan, gas medik dan bahan kimia bagi pasien rawat jalan, rawat darurat dan rawat inap.
- (3) Instalasi Gizi mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, penataan dan penyediaan makanan biasa maupun dietari serta penyalurannya bagi pasien rawat inap dan penyelenggaraan penyuluhan gizi serta penelitian.
- (4) Instalasi Laborat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan di bidang laboratorium untuk keperluan diagnosa dan kegiatan transfusi darah.

c. Instalasi penunjang non medik :

- (1) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana Rumah Sakit serta perencanaan dan penelitian

b. Instalasi pemijaran listrik :

(1) Instalasi Radiologi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan serta radiobiologi yang berkaitan dengan diagnosis dan penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tingkat kemajuan.

(2) Instalasi Farmasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyediaan, distribusi dan pelayanan obat-obatan kedokteran, alat kesehatan, gas medis dan bahan kimia bagi pasien rawat jalan, rawat gawat dan rawat inap.

(3) Instalasi Gizi mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan makanan dan minuman dietetik serta penyuluhan gizi bagi pasien rawat jalan dan perkolangan, serta gizi rawat inap.

(4) Instalasi Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan laboratorium untuk keperluan diagnosis dan tindakan terapeutik dan lain-lain.

c. Instalasi pelayanan non medis :

(1) Instalasi Perawatan Gawat Darurat (IGD) melaksanakan tugas penyelenggaraan kegiatan perawatan dan perawatan khusus dan pelayanan farmasi serta pelayanan gizi rawat jalan dan rawat inap.

penggantian sarana dan prasarana Rumah Sakit sebelum habis masa pakainya.

- (2) Instalasi Pemulasaraan Jenasah mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pemulasaraan jenasah dan pelayanan kedokteran forensik.
 - (3) Instalasi Higiene Sanitasi (kesehatan lingkungan) mempunyai tugas menyelenggarakan penataan dan pembinaan serta pengawasan lingkungan Rumah Sakit dalam hal kebersihan House Keeping, pengelolaan limbah (infeksius maupun non infeksius, padat maupun cair) serta pengendalian vektor.
2. Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medik fungsional.
 3. Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional.
 4. Komite Keperawatan adalah kelompok para medis keperawatan yang keanggotaannya dipilih dari para medis keperawatan dan para medis non keperawatan.

Pasal 13 s/d : Cukup jelas.

Pasal 18

pergerakan ekonomi dan politik
dalam dunia internasional yang
diperhatikan.

(1) Pergerakan ekonomi internasional
yang meliputi perdagangan internasional,
investasi internasional, dan lain-lain.


(2) Pergerakan politik internasional
yang meliputi diplomasi internasional,
pergerakan organisasi internasional,
dan lain-lain.

1. Pergerakan ekonomi internasional
yang meliputi perdagangan internasional,
investasi internasional, dan lain-lain.

2. Pergerakan politik internasional
yang meliputi diplomasi internasional,
pergerakan organisasi internasional,
dan lain-lain.

3. Pergerakan sosial internasional
yang meliputi pergerakan buruh internasional,
pergerakan perempuan internasional,
dan lain-lain.

Tulislah jawaban anda pada
lembar jawaban yang telah disediakan.



BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRINGSIH

